

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang-Banten mengenai praktik hutang piutang uang dengan kewajiban memperjualbelikan hasil panen pertanian hanya kepada pemilik modal maka dapat di kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan praktik hutang piutang uang dengan kewajiban memperjualbelikan hasil panen pertanian hanya kepada pemilik modal di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten ini, pemilik modal memberikan syarat kepada petani yaitu wajib mengembalikan uang yang di pinjamnya dan wajib memperjualbelikan hasil panen pertaniannya hanya kepada pemilik modal saja di bawah harga pasaran, hal itulah yang membuat petani merasa rugi karena harus memperjualbelikan hasil panen pertaniannya hanya kepada pemilik modal saja di dibawah harga pasaran., jika petani tidak memperjualbelikan hasil panennya maka petani tidak akan mendapatkan pinjaman kembali dari pemilik modal. Selain dari itu juga praktik hutang piutang ini dilakukan secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis, karena petani dan pemilik modal sudah saling percaya satu sama lain.
2. Praktik hutang piutang uang dengan kewajiban memperjualbelikan hasil panen pertanian hanya kepada pemilik modal di Desa Pasanggrahan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat syarat dalam pelaksanaannya walaupun secara rukun dan syarat hutang piutang sudah terpenuhi.

B. Saran

1. Seharusnya dalam perjanjian kerjasama hutang piutang uang ini dilakukan tidak hanya secara lisan saja, namun harus secara tertulis juga agar jika suatu saat nanti ada permasalahan diantara kedua belah pihak maka ada bukti secara tertulis untuk menyelesaikan permasalahan itu.
2. Seharusnya dalam kerjasama hutang piutang ini tidak ada syarat di dalam pelaksanaannya, agar kedua belah pihak sama-sama merasa tidak dirugikan (merasa untung). Dan untuk pemilik modal seharusnya menyediakan tempat untuk jual beli dengan harga yang sesuai (tidak mengambil keuntungan secara berlebihan) yang diperlukan oleh petani misalnya pupuk, bibit, obat hama, dan lain-lain yang dapat membantu petani dalam menanam sayurannya.
3. Seharusnya pemilik modal memberikan kebebasan kepada petani untuk memperjualbelikan hasil panennya dan juga seharusnya pemilik modal memperjualbelikan hasil panen petani sesuai dengan harga pasaran tidak boleh di perjualbelikan di bawah harga pasaran.